

SYARAT DAN KETENTUAN KLINIK AKREDITASI 2025

PROGRAM STUDI KESEHATAN



Berikut adalah syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk kegiatan Klinik Akreditasi Program Studi Kesehatan:

1. Kegiatan ini diselenggarakan oleh LAM-PTKes dan diperuntukkan untuk seluruh Program Studi Kesehatan di Indonesia.
2. Pendaftaran untuk kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes dibuka sesuai informasi yang tersaji di halaman *website*. Informasi pembukaan kembali akan diinformasikan selanjutnya.
3. Biaya pendaftaran mengikuti informasi di *website* resmi. Pembayaran dilakukan melalui sistem *payment gateway* dan harus diselesaikan sesuai batas waktu yang tertera saat pendaftaran. Jika melewati batas waktu, pendaftaran otomatis dibatalkan oleh sistem.
4. Peserta harus mengikuti peraturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung (termasuk mengerjakan *pretest*, penugasan, *posttest*, dan mengisi kuisioner kegiatan).
5. Peserta diharapkan hadir 1 (satu) jam sebelum kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes dimulai dengan menggunakan pakaian rapi dan sopan.
6. Satu akun **pendaftaran** hanya diperuntukkan untuk 1 (satu) peserta dan jika ada pergantian peserta harap hubungi panitia 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
7. Program kegiatan dan data diri peserta tidak dapat diubah setelah peserta mengisi dan **menyetujuinya**. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tersaji di *website* ini.
8. Jika peserta membatalkan keikutsertaan kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes dan telah melakukan pembayaran maka pembayaran tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun **namun** dapat digantikan dengan peserta lain dengan syarat penggantinya berjenis kelamin yang sama dengan yang didaftarkan sebelumnya dan harap konfirmasi ke LAM-PTKes terkait pergantian peserta dengan melampirkan surat pernyataan pergantian peserta dari peserta sebelumnya serta di tandatangani Materai Rp.10.000.
9. Jika pembayaran melewati batas waktu, data pendaftaran akan terhapus otomatis. Pendaftaran ulang hanya bisa dilakukan jika kuota masih tersedia, dan peserta wajib segera melakukan pembayaran.
10. Peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Klinik Akreditasi adalah peserta yang telah melakukan registrasi dan pembayaran melalui sistem, serta telah masuk dalam kuota. Peserta yang hanya melakukan registrasi tanpa menyelesaikan pembayaran sebelum kuota terpenuhi, belum dapat dinyatakan sebagai peserta Klinik Akreditasi.
11. LAM-PTKes berhak untuk membatalkan kegiatan Klinik Akreditasi tanpa pemberitahuan sebelumnya jika dianggap perlu. Dalam hal ini, biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada peserta yang sudah mendaftar dan melakukan pembayaran.
12. Peserta harus menghormati privasi dan hak-hak pribadi peserta lain yang terlibat dalam kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes.
13. Peserta harus menghormati hak cipta dan hak-hak kekayaan intelektual yang berlaku dalam kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes (tidak merekam selama kegiatan dan tidak boleh menyebarkan materi kegiatan).
14. LAM-PTKes tidak bertanggung jawab atas kerusakan perangkat atau kehilangan yang mungkin terjadi pada barang-barang peserta selama kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes berlangsung.
15. LAM-PTKes berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan kegiatan Klinik Akreditasi LAM-PTKes dari waktu ke waktu. Perubahan terbaru akan di informasikan pada laman ini.